

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
PT SUMBER PETRINDO PERKASA
TENTANG
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DI AREA KERJA PT SUMBER PETRINDO PERKASA

NOMOR : 100.3.7.1/63/KB/2024

NOMOR : 3444/SPP-Grobogan/X/KB/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HADIJAH FARHANI : *General Affairs Manager* PT Sumber Petrindo Perkasa, berkedudukan di Jalan Raya Peting Menden KM 2, Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas, yang dibuat di hadapan Notaris RUSDIYONO, S.H., M. Kn. yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Nomor SK AHU-AH.02.01 Tahun 2015 Tanggal 28 September, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

As P X

nama PT Sumber Petrindo Perkasa, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang niaga gas bumi melalui Pipa *Dedicated* Hilir untuk memenuhi kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Tambak Lorok di Semarang, Jawa Tengah, dengan kepemilikan utilitas pipa diameter 20 inchi, sepanjang 122.5 kilometer, melewati Kabupaten Blora, Grobogan, Demak dan Kota Semarang.

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

By AP M

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penanggulangan Kebakaran di Area Kerja PT Sumber Petrindo Perkasa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan bantuan penanggulangan kebakaran di area kerja oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membantu melakukan upaya pemadaman kebakaran dan penanganan eskalasi di area kerja PIHAK KEDUA dan lingkungan sekitar yang terdampak dari insiden kebakaran tersebut.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam penanggulangan kebakaran di area kerja PIHAK KEDUA yang berada di Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- (1) PIHAK KESATU mendukung implementasi penanggulangan kebakaran di area kerja PIHAK KEDUA di wilayah Kabupaten Grobogan melalui pelibatan perangkat daerah yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- (2) PIHAK KEDUA memberikan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

[Handwritten signature]

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

Ans Q N

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi
Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0292) 421040

Pos-el : bagtapem.grobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT SUMBER PETRINDO PERKASA

U.p. *General Affairs Manager* PT Sumber Petrindo Perkasa

Alamat : Jalan Raya Peting - Menden KM 2 Desa Sumber
Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0296) 811167/ 68

Pos-el : secretary@sppindonesia.com

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan tersebut memberitahukan melalui surat tercatat, pos elektronik atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama dan setelah berakhirnya waktu Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini termasuk data dan/atau

Handwritten signature

informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), yaitu terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 2 (dua) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



HADIJAH FARHANI

PIHAK KESATU,



SRI SUMARNI